

## INDEKS

Mengendalikan Risiko Investasi

DPP untuk Mengatasi Risiko

Risiko Investasi di Pasar Modal

Kegiatan Indonesia SIPF

**BULLETIN  
DESEMBER 2018**



**Selamat Natal dan Tahun Baru 2019**



Widodo  
(Direktur)

Ignatius Girendroheru  
(Direktur Utama)

## VISI

Ikut memajukan perekonomian negara Indonesia dengan menjadi penyelenggara dana perlindungan bagi para pemodal di Indonesia yang handal dan terpercaya.

## MISI

Memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui pemberian perlindungan terhadap aset pemodal.

BERINVESTASI  
**AMAN &  
NYAMAN**  
MENJADI PRIORITAS PERLINDUNGAN KAMI

PT Penyelenggara Program  
Perlindungan Investor Efek  
Indonesia

IDX Building, Tower 2, Ground Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta  
12190  
Ph. 021 - 515 5553  
helpdesk@indonesiasipf.co.id

[www.indonesiasipf.co.id](http://www.indonesiasipf.co.id)

## MENGENDALIKAN RISIKO BERINVESTASI DI PASAR MODAL

Tidak ada investasi yang benar-benar bebas dari risiko, kegiatan investasi apapun jenisnya menyimpan risiko dibalik keuntungan yang ditawarkan. Bahkan investasi pada Deposito yang sering dianggap aman dan sering disebut sebagai risk free investment, tetap memiliki risiko walaupun dengan tingkat yang rendah.

Namun, kondisi aman tersebut dalam berinvestasi pada Deposito karena rendahnya tingkat risiko yang dimilikinya membuat tingkat pengembalian hasil investasi (*return*) atau keuntungannya pun rendah dibandingkan investasi jenis lain seperti pada Saham ataupun Properti. Setiap jenis investasi memiliki tingkat pengembalian hasil investasi (*return*) serta tingkat risiko

antaranya risiko fluktuasi, risiko *delisting*, risiko likuiditas dan risiko lainnya. Hal ini sesuai dengan konsep *high risk high return*, yakni semakin tinggi risiko yang dimiliki maka semakin tinggi pula keuntungan yang ditawarkan. Risiko berinvestasi di Pasar Modal misalnya saham atau reksadana seringkali dipengaruhi oleh kondisi pasar modal secara keseluruhan dan bersifat sistem-

**"Walaupun berinvestasi sejatinya selalu beresinggungan dengan risiko, keputusan untuk tidak berinvestasi jauh lebih berisiko dibandingkan risiko investasi."**

yang berbeda, namun pada umumnya hubungan kedua hal tersebut bersifat searah. Berinvestasi di Pasar Modal yang kerap dianggap memiliki tingkat pengembalian atau keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Deposito, ternyata dibarengi dengan tingkat risiko yang lebih tinggi pula seperti di-

atis sehingga Investor atau Pemodal tidak akan mampu untuk mengubahnya. Oleh karena itu, Pemodal harus cermat dan matang dalam mengelola serta mengendalikan berbagai potensi risiko dalam berinvestasi di pasar modal yang seringkali muncul, bahkan hal ini kerap dianggap wajar dan merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima Pemodal.

### Risiko Investasi di Pasar Modal

Pemodal wajib mengenali dan memahami berbagai risiko dalam berinvestasi di Pasar Modal untuk dapat mengendalikan risiko tersebut. Terdapat beberapa risiko investasi di pasar modal yang paling umum terjadi yakni risiko fluktuasi, risiko *delisting*, dan risiko likuiditas. Risiko-risiko tersebut



berpotensi tinggi membuat Pemodal mengalami kerugian hingga bahkan kehilangan aset investasinya jika tidak secara matang mengendalikannya. Untuk dapat mengendalikan risiko tersebut sehingga potensi kerugiannya dapat diminimalisir, terdapat berbagai cara yang dapat diterapkan oleh Pemodal seperti selektif memilih instrumen Pasar Modal diversifikasi instrumen, dan mewaspadaikan rumor terkait suatu instrumen tertentu. Sebenarnya tidak semua instrumen Pasar Modal berisiko tinggi, terdapat juga instrumen-instrumen yang terbilang relatif aman seperti saham perusahaan dengan kinerja perusahaan yang baik serta nilai kapitalisasi pasar yang besar. Namun sesuai dengan konsep *high risk high return* yang dijelaskan sebelumnya, saham-saham tersebut yang umumnya masuk ke dalam Indeks LQ45 memiliki tingkat keuntungan yang juga terbilang cukup sedang jika dalam jangka waktu pendek. Pemodal harus paham bahwa risiko yang berpotensi merugikan memang tidak dapat dihilangkan dalam berinvestasi di pasar modal, namun dengan mengenalinya pemodal dapat sekaligus memahami dan menentukan keputusan investasi yang matang dalam mengendalikan risiko-risiko tersebut.

Sejatinya terdapat risiko lain dalam berinvestasi di pasar modal yang jarang diketahui dan jarang terjadi pula, namun jika suatu saat terjadi walau hanya sekali namun efeknya sangat besar dan luas secara sistemik menimpa banyak Pemodal yang dapat mengakibatkan kerugian atau bahkan kehilangan aset miliknya. Namun risiko ini selain tidak dapat dihilangkan juga tidak dapat dikendalikan oleh Pemodal itu sendiri sehingga diperlukan peran aktif negara yang diwakili oleh Kementerian Keuangan beserta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatasi potensi kemunculan risiko yang efek kerugiannya sangat sistemik ini. Risiko tersebut adalah risiko penyalahgunaan wewenang oleh Kustodian yang berpotensi menyebabkan kehilangan aset Pemodal yang seharusnya menjadi wewenang bagi Kustodian untuk mengadministrasikannya. Jenis risiko penyalahgunaan wewenang oleh Kustodian ini tidak dapat dianggap sebagai hal wajar dan sebagai onsekuensi yang harus dikendalikan oleh Pemodal. Hal ini dikarenakan risiko tersebut pada umumnya dapat muncul akibat adanya niat serta kesengajaan dari Pemilik dan/atau Manajemen suatu Kustodian bukan akibat kondisi perekonomian secara makro yang secara wajar memang dapat mempengaruhi

pasar modal. Di Indonesia, risiko penyalahgunaan wewenang pernah terjadi terakhir kali pada sekitar tahun 2009 yang menimpa mayoritas Nasabah Kustodian berjenis Perantara Pedagang Efek yakni PT Sarijaya Permana Sekuritas. Pada kasus ini, Komisaris sekaligus Pemilik Sarijaya Permana Sekuritas menggelapkan dana Nasabahnya untuk keperluan transaksi nominee sejak tahun 2002 dan pelanggaran ini mengakibatkan hilangnya aset investasi mayoritas Nasabah Sarijaya Permana Sekuritas dengan total kerugian sekitar Rp 250 miliar.

**“Dengan dibentuknya DPP ini maka aset Pemodal yang disimpan pada Kustodian dijamin keberadaannya dari potensi risiko penyalahgunaan wewenang oleh Kustodian tersebut”**

#### **DPP untuk Mengatasi Risiko Penyalahgunaan Wewenang**

Kustodian memperoleh kewenangan dan izin untuk menyelenggarakan jasa pengadministrasian aset Pemodal yang menjadi Nasabah dari OJK sebagai pengawas semua lembaga keuangan di Indonesia. OJK mempunyai tugas utama untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yang salah satunya di sektor pasar modal. Sehingga OJK mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatasi risiko dalam penyalahgunaan wewenang oleh Kustodian ini, baik dengan cara memperketat peraturan hingga mengawasi kegiatan operasional Kustodian. Sejak tahun 2010 atau setelah kejadian pelanggaran oleh Sarijaya Permana Sekuritas, OJK yang kala itu masih bernama Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan) mulai membenahi sektor pasar modal agar potensi risiko penyalahgunaan wewenang oleh Kustodian itu dapat diminimalisir. Salah satu caranya adalah dengan memperketat peraturan terkait kegiatan operasional Kustodian dengan mengeluarkan aturan terkait kewajiban pemisahan harta kekayaan atau aset Nasabah dan Kustodian sebagai perseroan serta aturan bagi Pemodal untuk membuka rekening Efek di Kustodian serta rekening Dana di Bank secara terpisah. Aturan pemisahan antara rekening Efek dan rekening Dana milik Pemodal diharapkan dapat mewujudkan mekanisme pengawasan oleh OJK terhadap pelaku pasar serta memungkinkan Pemodal secara langsung memonitor portofolio miliknya secara langsung.

Tidak hanya sebatas memperketat aturan sebagai langkah pencegahan risiko

penyalahgunaan wewenang, namun OJK bersama seluruh stakeholder pasar modal khususnya Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) selaku regulator Pasar Modal Indonesia, berusaha untuk mengkaji pembentukan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebagai langkah penanggulangan ketika munculnya kejadian akibat risiko tersebut. Sejak tahun 2010 mulai banyak dilakukan kajian untuk segera membentuk DPP dan akhirnya terbentuklah DPP tersebut pada tahun 2013 yang

diawali dengan pendirian lembaga penyelenggara dan pengelola DPP yakni Indonesia SIPF pada akhir tahun 2012. DPP adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016. Dengan dibentuknya DPP ini maka aset Pemodal yang disimpan pada Kustodian dijamin keberadaannya dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh Kustodian tersebut. Sehingga jika Pemodal merasa aset investasinya yang berupa Efek dan Dana yang tercatat pada rekening atas nama Pemodal itu sendiri tidak menunjukkan jenis Efek yang sama dan/atau menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki, maka Pemodal hanya perlu mengadukan kepada Kustodian yang bersangkutan atau dapat mengadukan langsung kepada bagian perlindungan konsumen OJK apabila tidak ada kejelasan informasi dan penyelesaian dari pihak Kustodian. Apabila pengaduan Pemodal dinyatakan benar setelah dilakukan investigasi oleh OJK maka Pemodal diperbolehkan mengajukan klaim ganti rugi kepada Indonesia SIPF sebagai pengelola DPP. Pemodal diharapkan merasa lebih aman dan nyaman dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia dengan terbentuknya DPP. DPP dibentuk guna melengkapi aturan & pengawasan ketat oleh OJK serta sistem yang telah terlaksana dengan baik seperti sekarang. DPP bukan milik pihak tertentu dan hanya digunakan demi kepentingan industri Pasar Modal Indonesia yang diharapkan dapat memajukan pasar modal dan perekonomian Indonesia.

## Kegiatan Indonesia SIPF

Sepanjang bulan Juli hingga Oktober 2018 telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka eksternalisasi dan edukasi diantaranya seperti sosialisasi kepada Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan Anggota DPP, Narasumber Acara Literasi Keuangan, pemateri program pendidikan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) & Capital Market Professional Development Program (CMPDP) 2018, dan berpartisipasi dalam Investival 2018. Gencarnya kegiatan eksternalisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIPF semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Pemodal sekaligus menarik dan mengedukasi Calon Pemodal yang potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.



## Sosialisasi

Kegiatan eksternalisasi yang bekerjasama dengan Kantor Perwakilan BEI Manado, telah dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2018 melalui sosialisasi pada acara Sekolah Pasar Modal di Kantor Perwakilan BEI Manado, Sulawesi Utara. Pelaksanaan kegiatan ini berupa presentasi dan diskusi dengan para peserta Sekolah Pasar Modal mengenai edukasi serta literasi konsep perlindungan Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Sepanjang bulan Agustus hingga Oktober 2018 telah dilaksanakan kegiatan eksternalisasi ke 9 Anggota DPP diantaranya Jasa Utama Capital, Phintraco, Pilarmas Investindo, Universal Broker, Royal Investium, Panca Global, dan Korea Investment. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kunjungan langsung dengan disertai presentasi dan diskusi mengenai DPP dan PDPP untuk memberikan pemahaman komprehensif bagi Anggota DPP.



## INDONESIA INVESTMENT FESTIVAL (INVESTIVAL) 2018

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan BEI, KSEI & KPEI sebagai regulator (SRO) Pasar Modal Indonesia dan OJK untuk membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan manfaat besar dari berinvestasi pada pasar modal adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan menyesuaikan dengan latar belakang budaya dan tren investasi terkini yakni Investival (Indonesia Investment Festival) 2018. Kegiatan ini dilakukan juga dalam rangka menyambut dan memeriahkan bulan Inklusi Keuangan yakni pada bulan Oktober.

Pada tahun 2018 ini, Investival diselenggarakan di 27 kota besar di Indonesia yang rangkaianannya di mulai dari Kota Bekasi yakni pada 5-7 Oktober 2018 di Mall Summarecon dengan tema "Investing is Easy". Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara seperti pameran dari perusahaan sekuritas dan manajer investasi, penawaran Obligasi seri terbaru dari DJPPR, talkshow investasi dan keuangan, *sharing session*, games & quiz, serta *doorprize*. Melalui event ini, pengunjung diajak untuk mempelajari strategi pengelolaan keuangan pribadi dan pemilihan investasi

si yang tepat bagi millenials. Investival 2018 terbilang sukses dilaksanakan pada pembukaannya di Kota Bekasi, total pengunjung yang datang berkunjung berjumlah sekitar 8.000 pengunjung selama tiga hari pelaksanaan, jauh melampaui target awal pengunjung yakni sekitar 6.000 pengunjung. Indonesia SIPF sebagai lembaga pendukung pada Pasar Modal Indonesia terkait perlindungan Pemodal dan juga sebagai anak perusahaan dari regulator (SRO) Pasar Modal Indonesia juga turut memamerkan dan menyukseskan Investival 2018 di Kota Bekasi ini. Para pengunjung yang pada umumnya berasal dari Kota Bekasi merupakan target yang potensial karena jumlah penduduknya besar dan Pemodal terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung. Sehingga Indonesia SIPF melihat kegiatan ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi program perlindungan Pemodal kepada masyarakat di kota-kota sekitar Jakarta, sehingga tidak selalu terfokus di ibukota negara saja. Selain di kota Bekasi, Indonesia SIPF juga turut serta pada acara Investival 2018 di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26-28 Oktober 2018.

Direktur Utama Indonesia SIPF, Bapak Ignatius Girendroheru menjadi salah satu narasumber dalam acara Inklusi Keuangan "investasi saham itu mudah & aman" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) di Medan, Sumatera Utara pada 13 Oktober 2018. Materi yang dibawakan mengenai fungsi dan peran penting Dana Perlindungan Pemodal serta profil Indonesia SIPF. Peserta kegiatan dalam acara ini terdiri dari investor dan anggota APEI yang merupakan sekuritas di Pasar Modal Indonesia. APEI yaitu asosiasi perusahaan efek di Pasar Modal yang hingga saat ini mempunyai anggota se-



banyak 126 perusahaan sekuritas. Salah satu fungsi APEI yaitu mendukung perkembangan Pasar Modal Indonesia menjadi pasar modal internasional, wajar (fair), transparan (terbuka), likuid (lancar), dan efisien.



**INDONESIA SIPF**  
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

REDAKSI  
Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan  
Unit Komunikasi & Informatika  
Ririh Asih Priyahita  
Zulrasydi Amin  
Muhammad Raihanson



Capacity Building di Manado, Sulawesi Utara

## Agenda Selanjutnya




DESEMBER

Sosialisasi & Edukasi ke Beberapa Anggota DPP

JANUARI 2019

Sosialisasi & Edukasi ke Kantor Perwakilan BEI



## Teka Teki Silang



### Mendatar

2. Sehari lebih cepat, ..... lebih efisien. (slogan T+2).
3. Tindakan penghentian sementara perdagangan efek dikarenakan adanya pergerakan yang cukup signifikan baik harga maupun aktivitas perdagangan efek tersebut.
5. Kenaikan batas maksimal ganti rugi pemodal dari Rp25juta menjadi Rp100juta terjadi pada tanggal 6 ..... 2015.

### Menurun

1. Yang menjadi Anggota DPP yaitu Bank Kustodian dan .....
4. Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 mengatur tentang ..... Dana Perlindungan Pemodal

## Highlight Kegiatan



Narasumber di CMPDP



Kunjungan ke PT Royal Investium Sekuritas



Kunjungan ke PT Korea Investment Sekuritas



Sharing Session dengan ADB



Investival 2018 Jakarta



Narasumber di STIE Indonesia

## Giveaway!

- Isi dan foto TTS di samping
- Post jawaban tersebut melalui Instagram atau Twitter.
- Follow, tag/mention @IndonesiaSIPF
- Sertakan HashTag #IndonesiaSIPF #InvestasiAmanNyaman
- 10 orang beruntung akan mendapatkan souvenir menarik dari Indonesia SIPF.
- Pengiriman jawaban paling lambat diterima tanggal 4 Januari 2019.
- Pemenang akan dihubungi melalui media sosial (Instagram/Twitter)



The Benefit.